



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 499/Pdt.G/2017/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

██████████, umur 21 tahun, Pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Lingkungan Cibeber Bedeng RT.008 RW. 001 Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

██████████, umur 24 tahun, Pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal dahulu di Lingkungan Cibeber Bedeng RT.008 RW. 001 Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register perkara Nomor 499/Pdt.G/2017/PA.Clg, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama

Hlm. 1 dari 12 hlm. Put. No. 499/Pdt.G/2017/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bangodua, Kabupaten Indramayu, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 340/24/X/2012 tanggal 28 Oktober 2012);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Cibeber Bedeng selama 3 (tiga) tahun, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Siti Nur Hafizah (pr), lahir 29 Mei 2013;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain :
 - 3.1. Tergugat tidak memberikan nafkah 3 tahun berturut-turut kepada Penggugat dan anak;
 - 3.2. Tergugat sering main judi dan mabuk-mabukan;
4. Bahwa lebih kurang sejak 1 tahun berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang jelas. Selama itu pula Tergugat tidak pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain ke rumah orang tua Tergugat di Desa Tempel Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu, akan tetapi orang tua Tergugat tidak mengetahui dimana Tergugat berada dan tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Hlm. 2 dari 12 hlm. Put. No. 499/Pdt.G/2017/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah nyata datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk datang ke persidangan, dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relas Panggilan Nomor 499/Pdt.G/2017/PA.Clg, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali melalui Radio TOP FM Cilegon pada tanggal 18 Agustus 2017 dan 26 September 2017 yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan pokok perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 340/24/X/2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bangodua, Kabupaten Indramayu, tanggal 28 Oktober 2012, yang telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya, kemudian oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi tanda P;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. [REDACTED], umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Link. Cibeber Bedeng RT.008 RW. 001 Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon;

Hlm. 3 dari 12 hlm. Put. No. 499/Pdt.G/2017/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada 28 Oktober 2012 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2013 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat memiliki sifat egois, jika diberi pengertian selalu marah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1,5 (satu setengah) tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;
 - Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat sudah pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat di rumah orang tua Tergugat, namun tidak berhasil ditemukan;
 - Bahwa dari pihak keluarga sudah ada upaya menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu Tergugat pulang dan rukun kembali, namun tidak berhasil;
2. [REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Link. Cibeber No. 43 RT.008 RW. 001 Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Tetangga sekaligus Ketua RT dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 28 Oktober 2012 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi pada awal tahun 2014, sudah tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat pernah datang ke rumah saksi selaku Ketua RT, dan meminta untuk didamaikan;

Hlm. 4 dari 12 hlm. Put. No. 499/Pdt.G/2017/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu, saksi menyimpulkan bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai suami, dan telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa pada saat itu telah terjadi perdamaian, dan mulai saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat kembali hidup bersama;
- Bahwa 1 (bulan) setelah perdamaian tersebut, antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat sudah pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat di rumah orang tua Tergugat, namun tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah ada upaya menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu Tergugat pulang dan rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan dapat menerima dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari apa yang telah diajukannya di persidangan;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun menurut relas panggilan Nomor 499/Pdt.G/2017/PA.Clg., Tergugat

Hlm. 5 dari 12 hlm. Put. No. 499/Pdt.G/2017/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio TOP FM Cilegon sebanyak dua kali pada tanggal 18 Agustus 2017 dan 26 September 2017 yang dibacakan di muka persidangan dan ternyata ketidakhadirannya bukan karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum serta juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, maka Majelis Hakim harus menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan, tidak hadir. Oleh karena itu pula perkara ini patut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat untuk bersabar dan membina kembali bahtera rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan masalah (a) Tergugat tidak memberikan nafkah 3 tahun berturut-turut kepada Penggugat dan anak, (b) Tergugat sering main judi dan mabuk-mabukan, akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu hingga saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut berarti mengakui dalil gugatan Penggugat;

Hlm. 6 dari 12 hlm. Put. No. 499/Pdt.G/2017/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena perkara *a quo* menyangkut sengketa perkawinan *in casu* cerai gugat, maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P dan dua orang saksi di persidangan, karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P tersebut memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti P tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena yang bersangkutan telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan yang diberikan oleh dua orang saksi Penggugat dinilai Majelis Hakim punya relevansi dengan dalil-dalil

Hlm. 7 dari 12 hlm. Put. No. 499/Pdt.G/2017/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat, di samping itu keterangan kedua orang saksi tersebut saling berkaitan dan punya kecocokan antara satu dengan lainnya menyangkut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak utuh, karena antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal disebabkan pertengkaran yang sering terjadi antara keduanya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan, pengetahuan, dan kedudukan saksi, maka Majelis Hakim meyakini keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan dapat dijadikan bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 28 Oktober 2012;
- Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran yang salah satu pemicunya adalah karena Tergugat memiliki sifat egois, yang susah diberi nasihat, dan karena Tergugat sudah tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat dan anak;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah lama pisah rumah, setidaknya telah berjalan sejak 1,5 (satu setengah) tahun yang lalu, karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui alamat atau keberadaannya secara jelas dan pasti baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, dengan tidak saling mempedulikan antara satu dengan lainnya seperti layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa, telah diupayakan menasihati Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tidak dapat dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan, maka Majelis Hakim menilai fakta-fakta tersebut harus dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk meng-konstitoir perkara *a quo*;

Hlm. 8 dari 12 hlm. Put. No. 499/Pdt.G/2017/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, perceraian dapat terjadi dengan alasan : “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat memiliki sifat egois dan kurang bertanggung jawab. Apalagi dengan adanya fakta perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung kurang lebih sejak 1,5 (satu setengah) tahun yang lalu, tanpa ada komunikasi antara satu dengan lainnya, meskipun sudah diupayakan perdamaian, menjadi indikasi yang kuat pula bagi Majelis Hakim bahwa keduanya sudah tidak rukun lagi, karena mustahil suami istri akan hidup berpisah sekian lama tanpa ada komunikasi satu sama lainnya, kecuali disebabkan oleh tidak adanya keharmonisan antara keduanya. Bahkan di persidangan Majelis Hakim melihat adanya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dari Tergugat tanpa ada rona penyesalan sedikitpun di wajahnya, hal mana membuktikan bahwa ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat telah hilang, apabila ikatan batin telah hilang, maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan diambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Disaat istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, maka hakim berwenang menjatuhkan talak suami”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tanpa mencari siapa penyebab awal dari kondisi ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, serta mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat*-nya (kebaikan), sementara kaedah fiqh menyatakan bahwa menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mengambil

Hlm. 9 dari 12 hlm. Put. No. 499/Pdt.G/2017/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaslahatan, sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya, berbunyi:

درأ المفاصد مقدم على جلب المصالح

Oleh sebab itu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud tujuan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sebagaimana yang diharapkan Allah swt dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia *jo.* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 mengandung abstraksi hukum bahwa cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian berdasar Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah sementara gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR. Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 "Panitera

Hlm. 10 dari 12 hlm. Put. No. 499/Pdt.G/2017/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan sehelai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu”, dan pada ayat (2) disebutkan “...dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan...”, maka dengan demikian Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangodua, Kabupaten Indramayu;

Menimbang, Bahwa, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat () terhadap Penggugat ();
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangodua, Kabupaten Indramayu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 11 dari 12 hlm. Put. No. 499/Pdt.G/2017/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Akhir 1439 Hijriyah oleh kami, Muhammad Iqbal, S.H.I., MA. Ketua Majelis, Hidayah, S.H.I. dan H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadirinya oleh para Hakim Anggota serta Andini Puspita Lestari, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

ttd

Hidayah, S.H.I

KETUA MAJELIS,

ttd

Muhammad Iqbal, S.H.I., MA

HAKIM ANGGOTA,

ttd

H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc

PANITERA PENGGANTI

ttd

Andini Puspita Lestari, SH., MH

Perincian biaya perkara:

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. ATK Persidangan | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 300.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 391.000,- |
- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya,

Oleh Wakil Panitera

Drs. Supiyan, S.H

Hlm. 12 dari 12 hlm. Put. No. 499/Pdt.G/2017/PA Clg.